



**PUTUSAN**  
**Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa DODI IRAWAN ALIAS DODI

- 1 Nama Lengkap : DODI IRFAWAN ALIAS DODI;
- 2 Tempat Lahir : Dodu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 12 Desember 1999;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dodu RT 004/RW 002, Kelurahan Dodu,  
Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II JULKIFLI ALIAS JUFRI

- 1 Nama Lengkap : JULKIFLI ALIAS JUFRI;
- 2 Tempat Lahir : Kota Bima;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 2 Juli 2000;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dodu RT 004/RW 002, Kelurahan Dodu,  
Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

Terdakwa I Dodi Irawan Alias Dodi

- Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan 15 Januari 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa II Julkifli Alias Jufri

- Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan 15 Januari 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DODI IRAWAN alias DODI dan Terdakwa II JULKIFLI alias JUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan dan Turut serta melakukan penadahan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DODI IRAWAN dan Terdakwa II JULKIFLI alias JUFRI oleh karena itu dengan pidana penjar masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin senso (mesin pemotong kayu) merek STILH warna putih orange.Dikembalikan kepada saksi ANDRIAWAN
  - 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna silver hitam.Dikembalikan kepada terdakwa II JULKIFLI alias JUFRI
4. Menyatakan agar Terdakwa I DODI IRAWAN dan Terdakwa II JULKIFLI alias JUFRI tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa I DODI IRAWAN dan Terdakwa II JULKIFLI alias JUFRI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I DODI IRAWAN alias DODI dan Terdakwa II JULKIFLI bersama-sama dengan SULAIMAN alias DORE (Daftar Pencairan Orang Nomor: DPO/06/VII/2023/Polsek Rastim) pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di RT 013/RW 004 Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I DODI IRAWAN

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias DODI dan Terdakwa II JULKFLI bersama-sama dengan SULAIMAN alias DORE (DPO) dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023, sekira jam 20.00 Wita SULAIMAN alias DORE (DPO) mendatangi kedua terdakwa yang sedang berada di rumah keluarga terdakwa I DODI IRAWAN alias DODI dan mengajak kedua terdakwa untuk menjual mesin senso dengan berkata "MAI TALAO LANDA SENSO" yang artinya "AYO PERGI JUAL SENSO" dan kedua terdakwa menjawab "MAI" yang artinya "AYO" kemudian SULAIMAN alias DORE (DPO) bersama kedua terdakwa berangkat mencari pembeli mesin senso di daerah kelurahan Lelamase dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian kedua terdakwa dan SULAIMAN alias DORE (DPO) bertemu dengan saksi GIAN di dekat bruga di RT 03/01 Kel. Lelamase kemudian kedua terdakwa dan SULAIMAN alias DORE (DPO) menawarkan senso kepada saksi GIAN "TIWARA MA CAU COLA MESIN SENSO" yang artinya "TIDAK ADA YANG MAU BAYAR MESIN SENSO" kemudian saksi GIAN menjawab "SENSO MA BUNE SENSO KA WARMA MA NAE WARMA MA TOI KA" yang artinya "SENSO ITU BANYAK MODELNYA ADA YANG BESAR ADA YANG SEDANG ADA YANG KECIL" dan SULAIMAN alias DORE menjawab " YANG SEDANG, MASIH BARU, SURAT-SURAT LENGKAP" kemudian SULAIMAN alias DORE mengatakan " HARGANYA TIDAK BISA KURANG DARI SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH" kemudian saksi GIAN pergi ke rumah mertuanya untuk menawarkan mesin senso tersebut dan menyuruh SULAIMAN alias DORE dan kedua Terdakwa untuk mengambil mesin sensonya terlebih dahulu.
- Pada hari yang sama, sekira jam 22.30 Wita SULAIMAN alias DORE menyuruh kedua terdakwa untuk menunggu di Pos jaga dekat lapangan bola Ling untuk menunggu mesin senso dan memantau situasi sedangkan SULAIMAN alias DORE mengambil mesin senso yang disimpan oleh saksi ANDRIAWAN di WC Umum sebelah rumah saksi ANDRIAWAN.
- Bahwa setelah SULAIMAN alias DORE berhasil mengambil mesin senso tersebut secara diam-diam dan tanpa izin dari Saksi ANDRIAWAN, dibawanya mesin senso tersebut ke Pos Jaga tempat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menunggu, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan SULAIMAN alias DORE mengangkut mesin senso tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi GIAN, namun dipertengahan jalan ketiganya diberhentikan oleh warga, namun SULAIMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DORE langsung melarikan diri sedangkan terdakwa I dan terdakwa II telah diamankan oleh warga.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDRIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I DODI IRAWAN alias DODI dan Terdakwa II JULKIFLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa I DODI IRAWAN alias DODI dan Terdakwa II JULKIFLI bersama-sama dengan SULAIMAN alias DORE (Daftar Pencairan Orang Nomor: DPO/06/VII/2023/Polsek Rastim) pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di RT 013/RW 004 Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I DODI IRAWAN alias DODI dan Terdakwa II JULKIFLI bersama-sama dengan SULAIMAN alias DORE (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023, sekira jam 17.00 WITA terdakwa II JULKIFLI berkunjung ke rumah terdakwa I DODI IRAWAN yang beralamat di RT 004 RW 002 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timu Kota Bima dan mengajak terdakwa I DODI IRAWAN alias DODI untuk jalan-jalan ke lingkungan Sori Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae, Kota Bima.
- Pada hari yang sama, sekira jam 17.10 WITA terdakwa I DODI IRAWAN alias DODI dan terdakwa II JULKIFLI tiba di rumah saksi ANDRIAWAN yang merupakan orang tua tiri SULAIMAN alias DORE (DPO), kedua terdakwa bertemu dengan SULAIMAN alias DORE (DPO) yang sedang makan, kemudian sekira jam 18.00 Wita terdakwa I DODI IRAWAN alias DODI dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II melanjutkan perjalanan ke rumah saudara terdakwa I DODI IRAWAN alias DODI yang tidak jauh dari rumah saksi ANDRIAWAN.

- Pada hari yang sama sekira jam 20.00 Wita SULAIMAN alias DORE (DPO) mendatangi kedua terdakwa yang sedang berada di rumah keluarga terdakwa I DODI IRAWAN alias DODI dan mengajak kedua terdakwa untuk menjual mesin senso dengan berkata "MAI TALAO LANDA SENSO" yang artinya "AYO PERGI JUAL SENSO" dan kedua terdakwa menjawab "MAI" yang artinya "AYO" kemudian SULAIMAN alias DORE (DPO) bersama kedua terdakwa berangkat mencari pembeli mesin senso di daerah kelurahan Lelamase dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian kedua terdakwa dan SULAIMAN alias DORE (DPO) bertemu dengan saksi GIAN di dekat bruga di RT 03/01 Kel. Lelamase kemudian kedua terdakwa dan SULAIMAN alias DORE (DPO) menawarkan senso kepada saksi GIAN "TIWARA MA CAU COLA MESIN SENSO" yang artinya "TIDAK ADA YANG MAU BAYAR MESIN SENSO" kemudian saksi GIAN menjawab "SENSO MA BUNE SENSO KA WARMA MA NAE WARMA MA TOI KA" yang artinya "SENSO ITU BANYAK MODELNYA ADA YANG BESAR ADA YANG SEDANG ADA YANG KECIL" dan SULAIMAN alias DORE menjawab "YANG SEDANG, MASIH BARU, SURAT-SURAT LENGKAP" kemudian SULAIMAN alias DORE mengatakan "HARGANYA TIDAK BISA KURANG DARI SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH" kemudian saksi GIAN pergi ke rumah mertuanya untuk menawarkan mesin senso tersebut dan menyuruh SULAIMAN alias DORE dan kedua Terdakwa untuk mengambil mesin sensonya terlebih dahulu.
- Pada hari yang sama, sekira jam 22.30 Wita SULAIMAN alias DORE menyuruh kedua terdakwa untuk menunggu di Pos jaga dekat lapangan bola Ling untuk menunggu mesin senso dan memantau situasi sedangkan SULAIMAN alias DORE mengambil mesin senso yang disimpan oleh saksi ANDRIAWAN di WC Umum sebelah rumah saksi ANDRIAWAN.
- Bahwa setelah SULAIMAN alias DORE berhasil mengambil mesin senso tersebut secara diam-diam dan tanpa izin dari Saksi ANDRIAWAN, dibawanya mesin senso tersebut ke Pos Jaga tempat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menunggu, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan SULAIMAN alias DORE mengangkut mesin senso tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi GIAN, namun dipertengahan jalan ketiganya diberhentikan oleh warga, namun SULAIMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DORE langsung melarikan diri sedangkan terdakwa I dan terdakwa II telah diamankan oleh warga.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDRIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I DODI IRAWAN alias DODI dan Terdakwa II JULKIFLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit mesin senso pemotong kayu, warnah putih orengs merk STIHL milik saksi;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah para Terdakwa yaitu Dodi Irawan dan Julkifli;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat,21 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wita yang bertempat di gudang wc umum di samping barat rumah pelapor sendiri Rt.13/04 lingk sori baru Kel.Lelamase Kec.Rasanae Timur Kota Bima.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 21 juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wita saksi kebetulan pulang dari lengkungan lelamase kel lelamase, sesampai di depan rumah saksi melihat banyak orang yang berkerumunan yang berteriak MALING MALING sehingga saksi menanyakan kepada warga tersebut KENAPA INI KOK BANYA SEKALI ORANG YANG KUMPUL,setelah itu langsung di ceritakan oleh warga bahwa ada yang mengambil 1 (satu) unit mesin senso pemotong kayu, dan setelah itu saksi menanyakan kembali milik siapa mesin senso kayu yang di curi tersebut dan di jawab milik orang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelamase,Setelah itu saksi langsung menuju ke rumah dan sesampai di rumah langsung di ceritakan oleh istri saksi bahwa ada maling, setelah itu beberapamenit di rumah saksi kembali di depan gang, dan saksi melihat di rumah ketua Rt banyak berkerumun orang, dan saksi pun langsung menuju dan melihat bahwa di rumah tersebut di amankan oleh warga sdr DODI IRAWAN yang mana teman dari sdr SULAIMAN alias DORE, pada saat itu pula saksi di tanya oleh warga KOMBI MESIN DAENA NEH yang artinya KEMUNGKINAN PUNYA BAPAKNYA MESIN YANG DI CURI, setelah saksi mendengar warga tersebut perekataan warga tersebut, saksi langsung mengatakan coba di cek mesin senso di gudang samping rumah, sehingga mereka langsung mengecek mesin senso pemotong kayu merk STIHL yang saksi simpan setelah di cek bahwa mesin tersebut sudah tidak ada (HILANG), setelah di beritau bahwa 1 (satu) unit mesin senso pemotong kayu merk STIHL yang tersimpan di gudang tersebut langsung saksi mengajak kembali mereka untuk memastikan 1 (satu) unit mesin senso pemotong kayu merk STIHL betul hilang apa tidak, sehingga saksi langsung menuju ke gudang dan memastika apa ynag di bilang sama mereka tadi bahwa mesin yang saksi simpan di gudang tidak ada setelah sampai di gudang bahwa betul 1 (satu) unit mesin sensor pemotong kayu merk STIHL betul telah tidak ada di tempat hilang.

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi melaoprkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa antara saksi dan para terdakwa sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. RAMLIN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian 1 (satu) unit mesin senso pemotong kayu, warnah putih orengs merk STIHL milik saksi korban Andriawan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah para Terdakwa yaitu Dodi Irawan dan Julkifli;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat, 21 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wita yang bertempat di gudang wc umum di samping barat rumah pelapor sendiri Rt.13/04 lingk sori baru Kel.Lelamase Kec.Rasanae Timur Kota Bima.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 21 juli 2023 sekitar jam 19.00 Wita Saksi hendak persiapan untuk maen volley, yang bertempat dilapangan volly baru, dan Saksi sempat bertemu dengan ketiga orang tersebut adalah sdr. JULKIFLIN Als. JUFRIN, Bersama dengan sdr. DODI IRAWAN dan sdr. SUALAIMAN Als DORE, pada saat itu Saksi melihat ketiganya sedang membawa 1 (satu) unit Mesin SENSO warna Putih Orange Merk STIHL dan yang memegang mesin tersebut adalah sdr.SULAIMAN Als DORE, karena merasa curiga akhirnya kami mengintai mereka, dan sekitar jam 21.00 kami menangkap basah sdr. DODI IRAWAN, dan sdr. JULKIFLIN Als. JUFRIN dan telah mengaku kepada kami sudah melakukan pencurian terhadap mesin tersebut, dan sdr. JULKIFLIN Als. JUFRIN sempat melarikan diri dan akan tetapi keesokan harinya di tangkap Kembali.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dan para terdakwa sudah berdamai;  
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. ABDUL RAJAK, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian 1 (satu) unit mesin senso pemotong kayu, warnah putih orengs merk STIHL milik saksi;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah para Terdakwa yaitu Dodi Irawan dan Julkifli;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat, 21 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wita yang bertempat di gudang wc umum di samping barat rumah pelapor sendiri Rt.13/04 lingk sori baru Kel.Lelamase Kec.Rasanae Timur Kota Bima.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari jumat sekitar jam 19.00 Wita Saksi hendak persiapan untuk maen volley, yang bertempat dilapangan sory baru, dan Saksi sempat bertemu dengan ketiga orang



tersebut adalah sdr. JULKIFLIN Als. JUFRIN, Bersama dengan sdr.DODI IRAWAN dan sdr. SULAIMAN Alias DORE, pada saat itu Saksi melihat ketiganya sedang membawa 1 (satu) unit Mesin SENSO warna Putih Orange Merk STIHL dan yang memegang mesin tersebut adalah sdr. SULAIMAN Alias DORE, karena merasa curiga akhirnya kami mengintai mereka, dan sekitar jam 21.00 kami menangkap basah sdr. DODI, dan sdr. JULKIFLIN Als. JUFRIN dan telah mengaku kepada kami sudah melakukan pencurian terhadap mesin tersebut, dan sdr. JULKIFLIN Als. JUFRIN sempat melarikan diri dan akan tetapi keesokan harinya di tangkap Kembali dan setelah sdr. DORE, sdr. JULKIFLIN Als. JUFRIN setelah kami amankan mereka berdua mengaku bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Mesin SENSO warna Putih Orange Merk STIHL adalah barang milik saksi ANDRIAWAN selaku orang tua tiri dari sdr. DORE.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dan para terdakwa sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. GIAN SAPUTRATMAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Para terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian 1 (satu) unit mesin senso pemotong kayu, warnah putih orengs merk STIHL milik saksi Andriawan;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah para Terdakwa yaitu Dodi Irawan dan Julkifli;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat,21 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wita yang bertempat di gudang wc umum di samping barat rumah pelapor sendiri Rt.13/04 lingk sori baru Kel.Lelamase Kec.Rasanae Timur Kota Bima.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari jumat tanggal 21 juli 2023 sekitar pukul 18.00, pada saat itu saksi sepulang main bola sehingga saksi mampir duduk di dekat bruga di Rt 03/01 Kel lelamase, pada saat itu datang sdr SULAIMAN alias DORE bersama sdr JULKIFIL dari arah barat sehingga mereka menanyakan dan menawarkan kepada saksi



dengan kata kata TIWARA MA CAU COLA MESIN SENSO, yang artinya TIDAK ADA YANG MAU BAYAR MESIN SENSO, sehingga saksi menjawab SENSO MA BUNE SENSO KA WARMA MA NAE WARMA MA TOI KA, yang artinya SENSO ITU BANYAK MODELNYA ADA YANG BESAR ADA YANG SEDANG ADA YANG KECIL, dan sdr SULAIMAN alias DORE mengatakan YANG SEDANG, dan saksi menanyakan kembali MASIH BARU APA GIMANA dan di jawab oleh sdr SULAIMAN Alias DORE Dkk YA MASIH BARU, dan saya menanyakan kembali MESIH ITU LINGKAP DENGAN PLAT, RANTAINYA APA GIMANA, dan di jawab IYA LENGKAP, dan saksi mengatakan kepada saksi coba tanyakan dulu mertua, dan saksi pun mengatakan kira-kira berapa haraganya dan di jawab oleh sdr SULAIMAN alias DORE, HARGANYA TIDAK BISA KURANG DARI SEMBILA RATUS RIBU RUPIAH, TAWARIN AJA SATU JUTA DULU, setelah itu saksi mengiyakan IYA TUNGGU, sehingga saksi langsung bergegas menuju rumah mertua, setelah sampai di rumah mertua, dan pada saat itu mertua saksi tidak ada di rumah, dan saksi pun kembali ke tempat tadi namun mereka sudah tidak ada, dan saksi pun langsung lanjut duduk di tempat bruga yang mana tempat saksi duduk sebelumnya dan Saksi menerangkan pada saat itu yang menawarkan 1 (satu) unit mesin senso pemotong kayu tersebut yaitu sdr SULAIMAN alias DORE dan sdr JULKIFLI. untuk teman lain saksi tidak melihatnya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa antara saksi dan para terdakwa sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, dipersidangan Para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Terdakwa I Dodi Irawan Alias Dodi

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian 1 (satu) unit mesin senso pemotong kayu, warnah putih orengs merk STIHL milik saksi Andriawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat, 21 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wita yang bertempat di gudang wc umum di samping barat rumah



pelapor sendiri Rt.13/04 lingk sori baru Kel.Lelamase Kec.Rasanae Timur Kota Bima.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa sedang berada dirumah yang berlatam di Rt 04 Rw 02 Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima, datang Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI lalu Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI mengajak terdakwa untuk jalan jalan ke Ling. Sori Kel Lelamase Kec. Rasanae Timur Kota ZULKIFLI AliasJUFRI untuk jalan jalan lalu terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias tersangkapun mau mengikuti Sdra JUFRI langsung menuju ke Ling, Sori Kel. Lelamase Kec. Rasanae Timur Kota Bima, dan pada saat di perjalanan terdakwa JUFRI untuk pergi kerumah rumah keluarga terdakwa Sdra ZULKIFLI Alias beras namun sekitar pukul 17.10 wita terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI dengan tujuan mengambil terlebih dahulu tiba di rumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE yang beralamat di Ling, Sori Rt 13 Rw 04 Kel. Lelamase Kec. Rasanac Timur Kota Bima, setelah kami tiba, kami ketemu dengan Sdra SULAIMAN Alias DORE yang sedang makan lalu kami makan rujak mangga dan sekitar pukul 18.00 wita terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI pergi kerumah keluarga terdakwa yang mana rumah keluarga terdakwa tersebut tidak jauh dengan rumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE, kemi sekitar pukul 20.00 wita Sdra SULAIMAN Alias DORE mendatangi kami di rumah keluarga terdakwa dan Sdra SULAIMAN Alias DORE berkata pada kami" MAI TALAO LANDA SENSO" yang artinya " AYO PERGI JUAL SENSO" dan terdakwa menjawab "MAI " yang artinya " AYO" lalu Sdra SULAIMAN Alias DORE mengajak terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI untuk mencari pembeli mesin senso di Kelurahan Lelamase, dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna silver yang dipinjam Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI pada keponaannya yang dipinjam Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI pada keponaannya yang bernama Sdra RISKI, lalu tersangka, Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI dan Sdra SULAIMAN Alias DORE menuju Kel. Lelamase dan setelah tiba di Kel. Lelamase Sdra SULAIMAN Alias DORE dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI menuju rumah orang yang akan membeli mesin senso tidak lama kemudian Sdra SULAIMAN Alias DORE dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI kembali menghampiri terdakwa yang menunggu di depan sekolah SMP Lelamase setelah Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI, Sdra SULAIMAN Alias DORE dan orang yang mau membeli mesin senso tiba di depan SMP Lelamase, Sdra SULAIMAN Alias DORE berkata " CA'UMU

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi*



COLA MESIN SENSO " yang artinya " MAU BAYAR MESIN SENSO " dan di jawab oleh orang yang mau beli mesin senso " NE'E NI, MESIN NA'E ATAU MA TO'I" yang artinya " MAU NI, MSIN BESAR ATAU YANG KECIL dan di jawab oleh Sdra SULAIMAN Alias DORE "MESIN MA MBOHA NA, COINA SAJUTA " yang artinya "MESIN YANG UKURAN SEDAN DAN HARGA SATU JUTA" dan di jawab oleh Sdra SULAIMAN Alias DORE " dan di jawab oleh orang yang mau membeli mesin senso "AMBIL DULU MESINNYA "berkata " AYO KITA PERGI AMBIL MESIN SENSO ADA ORAG YANG BAYAR SATU JUTA" lalu kami bertiga langsung menuju Ling, Sori dan Sdra SULAIMAN Alias DORE berkata pada terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI" KALIAN TUNGGU TERDAKWA DI POS JAGA DEKAT DENGAN LAPANGAN BOLA LING, SORI DAN TURUNIN TERDAKWA DI DEPAN RUMAH ORANG TUA TIRI TERSANGKA" lalu terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI menunggu Sdra SULAIMAN Alias DORE dipos jaga tidak lama kemudian datang Sdra SULAIMAN Alias DORE dengan membawa mesin senso lalu kami bertiga langsung menuju ke Kel. Lelamase kerumah orang yang akan membeli mesin senso tersebut setelah kami tiba di rumah yang akan membeli mesin senso tersebut dan Sdra SULAIMAN Alias DORE menuju rumah orang yang mau membeli mesin senso dan tidak lama kemudian Sdra SULAIMAN Alias DORE kembali menghampiri kami sambil membawa mesin senso dan menyuruh kami untuk kembali kerumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE dan pada saat diperjalanan Sdra SULAIMAN ALIAS DORE berkata pada kami" NCARA NCUA DI NGANGO KAI PITI PIDU RATU" yang artinya " TANGGUNG RIBUT MASALAH UANG TUJUH RATUS RIBU " lalu tersangka, Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI menuju rumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE dan setelah tiba di rumah orang tua tirinya, Sdra SULAIMAN Alias DORE menyimpan kembali mesin senso tersebut lalu terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI kembali ke halaman rumah keluarga terdakwa yang tidak jauh dari rumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE tidak lama kemudian datang Sdra SULAIMAN Alias DORE menghampiri kami dan pada saat Sdra SULAIMAN Alias DORE tiba dan tiba- tiba mengajak kembali kami MAITA LAO LANDA MBALI MESIN SENSO AKA, yang artinya AYO KITA JUAL KEMBALI MESIN SENSO ITU dan terdakwa mengatakan kepada Sdra SULAIMAN Alias DORE dengan mengatakan" KAMI MAU PULANG DULU" dan di jawab oleh Sdra SULAIMAN Alias DORE" JANGAN PULANG DULU SAYA LAGI SAKIT KEPALA DAN AYO KITA JUAL KEMBALI MESIN SENSO DENGAN HARGA TUJUH RATUS RIBU" sehingga Sdra SULAIMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DORE menyuruh kami untuk menunggu di pos jaga dekat lapangan bola. Ling Sori Baru, setelah itu tidak lama kemudian datang sdr SULAIMAN Alias DORE bersama mesin senso, setelah itu mesin itu datang di bawah oleh sdr SULAIMAN Alias DORE kamipun mau pergi jual mesin senso tersebut, tidak lama kemudian datang warga Ling sori menghampiri kami sehingga sdr SULAIMAN Alias DORE langsung melarikan diri dan saya bersama ZULKIFLI langsung di ajak warga ke rumah pak Rt dengan mengatakan kepada kami" AYO KERUMAH PAK RT" dan kamipun langsung berjalan menuju rumah ketua rt setempat dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian untuk menjemput kami dan membawa ke kami ke ruang tahanan Polres Bima Kota untuk diamankan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang milik para saksi tersebut ;
- Bahwa para terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;

## Terdakwa II Julkifli Alias Jufri

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian 1 (satu) unit mesin senso pemotong kayu, warnah putih orengs merk STIHL milik saksi Andriawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat,21 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wita yang bertempat di gudang wc umum di samping barat rumah pelapor sendiri Rt.13/04 lingk sori baru Kel.Lelamase Kec.Rasanae Timur Kota Bima.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa sedang berada dirumah yang berlamat di Rt 04 Rw 02 Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima, datang Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI lalu Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI mengajak terdakwa untuk jalan jalan ke Ling. Sori Kel Lelamase Kec. Rasanae Timur Kota ZULKIFLI AliasJUFRI untuk jalan jalan lalu terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias tersangkapun mau mengikuti Sdra JUFRI langsung menuju ke Ling, Sori Kel. Lelamase Kec. Rasanae Timur Kota Bima, dan pada saat di perjalanan terdakwa JUFRI untuk pergi kerumah rumah keluarga terdakwa Sdra ZULKIFLI Alias beras namun sekitar pukul 17.10 wita terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI dengan tujuan mengambil terlebih dahulu tiba di rumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE yang beralamat di Ling, Sori Rt 13 Rw 04 Kel. Lelamase Kec. Rasanac Timur Kota Bima, setelah kami tiba, kami ketemu dengan Sdra SULAIMAN Alias DORE yang sedang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan lalu kami makan rujak mangga dan sekitar pukul 18.00 wita terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI pergi kerumah keluarga terdakwa yang mana rumah keluarga terdakwa tersebut tidak jauh dengan rumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE, kami sekitar pukul 20.00 wita Sdra SULAIMAN Alias DORE mendatangi kami di rumah keluarga terdakwa dan Sdra SULAIMAN Alias DORE berkata pada kami" MAI TALAO LANDA SENSO" yang artinya " AYO PERGI JUAL SENSO" dan terdakwa menjawab "MAI " yang artinya " AYO" lalu Sdra SULAIMAN Alias DORE mengajak terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI untuk mencari pembeli mesin senso di Kelurahan Lelamase, dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna silver yang dipinjam Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI pada keponaannya yang dipinjam Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI pada keponaannya yang bernama Sdra RISKI, lalu tersangka, Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI dan Sdra SULAIMAN Alias DORE menuju Kel. Lelamase dan setelah tiba di Kel. Lelamase Sdra SULAIMAN Alias DORE dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI menuju rumah orang yang akan membeli mesin senso tidak lama kemudian Sdra SULAIMAN Alias DORE dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI kembali menghampiri terdakwa yang menunggu di depan sekolah SMP Lelamase setelah Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI, Sdra SULAIMAN Alias DORE dan orang yang mau membeli mesin senso tiba di depan SMP Lelamase, Sdra SULAIMAN Alias DORE berkata " CA'UMU COLA MESIN SENSO " yang artinya " MAU BAYAR MESIN SENSO " dan di jawab oleh orang yang mau beli mesin senso " NE'E NI, MESIN NA'E ATAU MA TO'I" yang artinya " MAU NI, MSIN BESAR ATAU YANG KECIL dan di jawab oleh Sdra SULAIMAN Alias DORE "MESIN MA MBOHA NA, COINA SAJUTA " yang artinya "MESIN YANG UKURAN SEDAN DAN HARGA SATU JUTA" dan di jawab oleh Sdra SULAIMAN Alias DORE " dan di jawab oleh orang yang mau membeli mesin senso "AMBIL DULU MESINNYA "berkata " AYO KITA PERGI AMBIL MESIN SENSO ADA ORAG YANG BAYAR SATU JUTA" lalu kami bertiga langsung menuju Ling, Sori dan Sdra SULAIMAN Alias DORE berkata pada terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI" KALIAN TUNGGU TERDAKWA DI POS JAGA DEKAT DENGAN LAPANGAN BOLA LING, SORI DAN TURUNIN TERDAKWA DI DEPAN RUMAH ORANG TUA TIRI TERSANGKA" lalu terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI menunggu Sdra SULAIMAN Alias DORE dipos jaga tidak lama kemudian datang Sdra SULAIMAN Alias DORE dengan membawa mesin senso lalu kami bertiga langsung menuju ke Kel. Lelamase kerumah orang yang akan membeli

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin senso tersebut setelah kami tiba di rumah yang akan membeli mesin senso tersebut dan Sdra SULAIMAN Alias DORE menuju rumah orang yang mau membeli mesin senso dan tidak lama kemudian Sdra SULAIMAN Alias DORE kembali menghampiri kami sambil membawa mesin senso dan menyuruh kami untuk kembali kerumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE dan pada saat diperjalanan Sdra SULAIMAN ALIAS DORE berkata pada kami " NCARA NCUA DI NGANGO KAI PITI PIDU RATU" yang artinya " TANGGUNG RIBUT MASALAH UANG TUJUH RATUS RIBU " lalu tersangka, Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI menuju rumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE dan setelah tiba di rumah orang tua tirinya, Sdra SULAIMAN Alias DORE menyimpan kembali mesin senso tersebut lalu terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI kembali ke halaman rumah keluarga terdakwa yang tidak jauh dari rumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE tidak lama kemudian datang Sdra SULAIMAN Alias DORE menghampiri kami dan pada saat Sdra SULAIMAN Alias DORE tiba dan tiba- tiba mengajak kembali kami MAITA LAO LANDA MBALI MESIN SENSO AKA, yang artinya AYO KITA JUAL KEMBALI MESIN SENSO ITU dan terdakwa mengatakan kepada Sdra SULAIMAN Alias DORE dengan mengatakan" KAMI MAU PULANG DULU" dan di jawab oleh Sdra SULAIMAN Alias DORE" JANGAN PULANG DULU SAYA LAGI SAKIT KEPALA DAN AYO KITA JUAL KEMBALI MESIN SENSO DENGAN HARGA TUJUH RATUS RIBU" sehingga Sdra SULAIMAN Alias DORE menyuruh kami untuk menunggu di pos jaga dekat lapangan bola. Ling Sori Baru, setelah itu tidak lama kemudian datang sdr SULAIMAN Alias DORE bersama mesin senso, setelah itu mesin itu datang di bawah oleh sdr SULAIMAN Alias DORE kamipun mau pergi jual mesin senso tersebut, tidak lama kemudian datang warga Ling sori menghampiri kami sehingga sdr SULAIMAN Alias DORE langsung melarikan diri dan saya bersama ZULKIFLI langsung di ajak warga ke rumah pak Rt dengan mengatakan kepada kami" AYO KERUMAH PAK RT" dan kamipun langsung berjalan menuju rumah ketua rt setempat dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian untuk menjemput kami dan membawa ke kami ke ruang tahanan Polres Bima Kota untuk diamankan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang milik para saksi tersebut ;
- Bahwa para terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit mesin senso (mesin pemotong kayu) merek STILH warna putih orange dan 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna silver hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin senso pemotong kayu, warnah putih oranges merk STIHL milik saksi Andriawan tanpa ijin korban saksi Andriawan;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari jumat, 21 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wita yang bertempat di gudang wc umum di samping barat rumah pelapor sendiri Rt.13/04 lingk sori baru Kel.Lelamase Kec.Rasanae Timur Kota Bima.
- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa I sedang berada dirumah yang beralamat di Rt 04 Rw 02 Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima, datang Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI lalu Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI mengajak terdakwa I untuk jalan jalan ke Ling. Sori Kel Lelamase Kec. Rasanae Timur Kota ZULKIFLI Alias JUFRI untuk jalan jalan lalu Para terdakwa langsung menuju ke Ling, Sori Kel. Lelamase Kec. Rasanae Timur Kota Bima, dan pada saat di perjalanan terdakwa JUFRI untuk pergi kerumah rumah keluarga terdakwa Sdra ZULKIFLI Alias beras namun sekitar pukul 17.10 wita terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI dengan tujuan mengambil terlebih dahulu tiba di rumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE yang beralamat di Ling, Sori Rt 13 Rw 04 Kel. Lelamase Kec. Rasanac Timur Kota Bima, setelah kami tiba, kami ketemu dengan Sdra SULAIMAN Alias DORE yang sedang makan lalu kami makan rujak mangga dan sekitar pukul 18.00 wita terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI pergi kerumah keluarga terdakwa yang mana rumah keluarga terdakwa tersebut tidak jauh dengan rumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE, kemi sekitar pukul 20.00 wita Sdra SULAIMAN Alias DORE mendatangi kami di rumah keluarga terdakwa dan Sdra SULAIMAN Alias DORE berkata pada kami " MAI TALAO LANDA SENSO" yang artinya " AYO PERGI JUAL SENSO" dan terdakwa menjawab "MAI " yang artinya " AYO" lalu Sdra SULAIMAN Alias DORE mengajak terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI untuk mencari pembeli mesin senso di Kelurahan Lelamase, dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna silver yang dipinjam Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI pada keponaannya yang dipinjam Sdra ZULKIFLI

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JUFRI pada keponaannya yang bernama Sdra RISKI, lalu tersangka, Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI dan Sdra SULAIMAN Alias DORE menuju Kel. Lelamase dan setelah tiba di Kel. Lelamase Sdra SULAIMAN Alias DORE dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI menuju rumah orang yang akan membeli mesin senso tidak lama kemudian Sdra SULAIMAN Alias DORE dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI kembali menghampiri terdakwa yang menunggu di depan sekolah SMP Lelamase setelah Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI, Sdra SULAIMAN Alias DORE dan orang yang mau membeli mesin senso tiba di depan SMP Lelamase, Sdra SULAIMAN Alias DORE berkata " CA'UMU COLA MESIN SENSO " yang artinya " MAU BAYAR MESIN SENSO " dan di jawab oleh orang yang mau beli mesin senso " NE'E NI, MESIN NA'E ATAU MA TO'I" yang artinya " MAU NI, MSIN BESAR ATAU YANG KECIL dan di jawab oleh Sdra SULAIMAN Alias DORE "MESIN MA MBOHA NA, COINA SAJUTA " yang artinya "MESIN YANG UKURAN SEDAN DAN HARGA SATU JUTA" dan di jawab oleh Sdra SULAIMAN Alias DORE " dan di jawab oleh orang yang mau membeli mesin senso "AMBIL DULU MESINNYA "berkata " AYO KITA PERGI AMBIL MESIN SENSO ADA ORAG YANG BAYAR SATU JUTA" lalu kami bertiga langsung menuju Ling, Sori dan Sdra SULAIMAN Alias DORE berkata pada terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI" KALIAN TUNGGU TERDAKWA DI POS JAGA DEKAT DENGAN LAPANGAN BOLA LING, SORI DAN TURUNIN TERDAKWA DI DEPAN RUMAH ORANG TUA TIRI TERSANGKA" lalu terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI menunggu Sdra SULAIMAN Alias DORE dipos jaga tidak lama kemudian datang Sdra SULAIMAN Alias DORE dengan membawa mesin senso lalu kami bertiga langsung menuju ke Kel. Lelamase kerumah orang yang akan membeli mesin senso tersebut setelah kami tiba di rumah yang akan membeli mesin senso tersebut dan Sdra SULAIMAN Alias DORE menuju rumah orang yang mau membeli mesin senso dan tidak lama kemudian Sdra SULAIMAN Alias DORE kembali menghampiri kami sambil membawa mesin senso dan menyuruh kami untuk kembali kerumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE dan pada saat diperjalanan Sdra SULAIMAN ALIAS DORE berkata pada kami" NCARA NCUA DI NGANGO KAI PITI PIDU RATU" yang artinya " TANGGUNG RIBUT MASALAH UANG TUJUH RATUS RIBU " lalu tersangka, Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI menuju rumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE dan setelah tiba di rumah orang tua tirinya, Sdra SULAIMAN Alias DORE menyimpan kembali mesin senso tersebut lalu terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI kembali ke

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi



halaman rumah keluarga terdakwa yang tidak jauh dari rumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE tidak lama kemudian datang Sdra SULAIMAN Alias DORE menghampiri kami dan pada saat Sdra SULAIMAN Alias DORE tiba dan tiba-tiba mengajak kembali kami MAITA LAO LANDA MBALI MESIN SENSO AKA, yang artinya AYO KITA JUAL KEMBALI MESIN SENSO ITU dan terdakwa mengatakan kepada Sdra SULAIMAN Alias DORE dengan mengatakan "KAMI MAU PULANG DULU" dan di jawab oleh Sdra SULAIMAN Alias DORE "JANGAN PULANG DULU SAYA LAGI SAKIT KEPALA DAN AYO KITA JUAL KEMBALI MESIN SENSO DENGAN HARGA TUJUH RATUS RIBU" sehingga Sdra SULAIMAN Alias DORE menyuruh kami untuk menunggu di pos jaga dekat lapangan bola. Ling Sori Baru, setelah itu tidak lama kemudian datang sdr SULAIMAN Alias DORE bersama mesin senso, setelah itu mesin itu datang di bawah oleh sdr SULAIMAN Alias DORE kamipun mau pergi jual mesin senso tersebut, tidak lama kemudian datang warga Ling sori menghampiri kami sehingga sdr SULAIMAN Alias DORE langsung melarikan diri dan saya bersama ZULKIFLI langsung di ajak warga ke rumah pak Rt dengan mengatakan kepada kami "AYO KERUMAH PAK RT" dan kamipun langsung berjalan menuju rumah ketua rt setempat;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa korban mengalami kerugian Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk kumulatif yaitu Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP dan Kedua Melangggar pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan keseluruhan dakwaan Penuntun Umum tersebut yaitu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;



5. Unsur Dengan Melawan Hukum;
6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur Untuk Menarik keuntungan, membawa, menjual, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;
8. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I yaitu Dodi Irawan Alias Dodi dan Terdakwa II ialah Julkifli Alias Jufri adalah diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

## Ad.2. Unsur Mengambil Barang:

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin senso (mesin pemotong kayu) merek STILH warna putih orange adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas 1 (satu) unit mesin senso (mesin pemotong kayu) merek STILH warna putih orange tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata 1 (satu) unit mesin senso (mesin pemotong kayu) merek STILH warna putih orange yang telah diambil Para Terdakwa terbuti adalah milik korban Andriawan secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

## Ad.4. Unsur Dengan Maksud Memiliki:

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata para Terdakwa telah dapat menggunakan barang-barang yang diambil tersebut dengan bebas seperti

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi



miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah para Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Andriawan, sehingga Para Terdakwa mendapat keuntungan dan pemiliknya jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.7. Unsur Menarik keuntungan, membawa, menjual, menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu untuk memenuhi unsur ini tidak harus semua elemen dalam unsur terbukti tetapi apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandi, S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, halaman 492, menyebutkan bahwa orang dikatakan menadah apabila :

1. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
2. Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selain perbuatan-perbuatan diatas yang dapat digolongkan sebagai perbuatan menadah, orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dapat pula dikatakan "menadah". Barang yang dapat digolongkan sebagai "barang yang diperoleh karena kejahatan" misalnya barang asal pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, pemalsuan uang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa I sedang berada dirumah yang berlamat di Rt 04 Rw 02 Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima, datang Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI lalu Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI mengajak terdakwa I untuk jalan jalan ke Ling. Sori Kel Lelamase Kec. Rasanae Timur Kota ZULKIFLI Alias JUFRI untuk jalan jalan lalu Para terdakwa langsung menuju ke Ling, Sori Kel. Lelamase Kec. Rasanae Timur Kota Bima, dan pada saat di perjalanan terdakwa JUFRI untuk pergi kerumah rumah keluarga terdakwa Sdra ZULKIFLI Alias beras namun sekitar pukul 17.10 wita terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI dengan tujuan mengambil terlebih dahulu tiba di rumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE yang beralamat di Ling, Sori Rt 13 Rw 04 Kel. Lelamase Kec. Rasanac Timur Kota Bima, setelah kami tiba, kami ketemu dengan Sdra SULAIMAN Alias DORE yang sedang makan lalu kami makan rujak mangga dan sekitar pukul 18.00 wita terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI pergi kerumah keluarga terdakwa yang mana rumah keluarga terdakwa tersebut tidak jauh dengan rumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE, kemi sekitar pukul 20.00 wita Sdra SULAIMAN Alias DORE mendatangi kami di rumah keluarga terdakwa dan Sdra SULAIMAN Alias DORE berkata pada kami " MAI TALAO LANDA SENSO" yang artinya " AYO PERGI JUAL SENSO" dan terdakwa menjawab "MAI " yang artinya " AYO" lalu Sdra SULAIMAN Alias DORE mengajak terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI untuk mencari pembeli mesin senso di Kelurahan Lelamase, dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI langsung menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna silver yang dipinjam Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI pada keponaannya yang dipinjam Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI pada keponaannya yang bernama Sdra RISKI, lalu tersangka, Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI dan Sdra SULAIMAN Alias DORE menuju Kel. Lelamase dan setelah tiba di Kel. Lelamase Sdra SULAIMAN Alias DORE dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI menuju

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang yang akan membeli mesin senso tidak lama kemudian Sdra SULAIMAN Alias DORE dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI kembali menghampiri terdakwa yang menunggu di depan sekolah SMP Lelamase setelah Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI, Sdra SULAIMAN Alias DORE dan orang yang mau membeli mesin senso tiba di depan SMP Lelamase, Sdra SULAIMAN Alias DORE berkata " CA'UMU COLA MESIN SENSO " yang artinya " MAU BAYAR MESIN SENSO " dan di jawab oleh orang yang mau beli mesin senso " NE'E NI, MESIN NA'E ATAU MA TO'I" yang artinya " MAU NI, MSIN BESAR ATAU YANG KECIL dan di jawab oleh Sdra SULAIMAN Alias DORE "MESIN MA MBOHANA, COINA SAJUTA " yang artinya "MESIN YANG UKURAN SEDAN DAN HARGA SATU JUTA" dan di jawab oleh Sdra SULAIMAN Alias DORE " dan di jawab oleh orang yang mau membeli mesin senso "AMBIL DULU MESINNYA "berkata " AYO KITA PERGI AMBIL MESIN SENSO ADA ORAG YANG BAYAR SATU JUTA" lalu kami bertiga langsung menuju Ling, Sori dan Sdra SULAIMAN Alias DORE berkata pada terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI" KALIAN TUNGGU TERDAKWA DI POS JAGA DEKAT DENGAN LAPANGAN BOLA LING, SORI DAN TURUNIN TERDAKWA DI DEPAN RUMAH ORANG TUA TIRI TERSANGKA" lalu terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI menunggu Sdra SULAIMAN Alias DORE dipos jaga tidak lama kemudian datang Sdra SULAIMAN Alias DORE dengan membawa mesin senso lalu kami bertiga langsung menuju ke Kel. Lelamase kerumah orang yang akan membeli mesin senso tersebut setelah kami tiba di rumah yang akan membeli mesin senso tersebut dan Sdra SULAIMAN Alias DORE menuju rumah orang yang mau membeli mesin senso dan tidak lama kemudian Sdra SULAIMAN Alias DORE kembali menghampiri kami sambil membawa mesin senso dan menyuruh kami untuk kembali kerumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE dan pada saat diperjalanan Sdra SULAIMAN ALIAS DORE berkata pada kami" NCARA NCUA DI NGANGO KAI PITI PIDU RATU" yang artinya " TANGGUNG RIBUT MASALAH UANG TUJUH RATUS RIBU " lalu tersangka, Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI menuju rumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE dan setelah tiba di rumah orang tua tirinya, Sdra SULAIMAN Alias DORE menyimpan kembali mesin senso tersebut lalu terdakwa dan Sdra ZULKIFLI Alias JUFRI kembali ke halaman rumah keluarga terdakwa yang tidak jauh dari rumah orang tua tiri Sdra SULAIMAN Alias DORE tidak lama kemudian datang Sdra SULAIMAN Alias DORE menghampiri kami dan pada saat Sdra SULAIMAN Alias DORE tiba dan tiba-tiba mengajak kembali kami MAITA LAO LANDA MBALI MESIN SENSO AKA, yang artinya AYO KITA JUAL KEMBALI

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MESIN SENSO ITU dan terdakwa mengatakan kepada Sdra SULAIMAN Alias DORE dengan mengatakan" KAMI MAU PULANG DULU" dan di jawab oleh Sdra SULAIMAN Alias DORE" JANGAN PULANG DULU SAYA LAGI SAKIT KEPALA DAN AYO KITA JUAL KEMBALI MESIN SENSO DENGAN HARGA TUJUH RATUS RIBU" sehingga Sdra SULAIMAN Alias DORE menyuruh kami untuk menunggu di pos jaga dekat lapangan bola. Ling Sori Baru, setelah itu tidak lama kemudian datang sdr SULAIMAN Alias DORE bersama mesin senso, setelah itu mesin itu datang di bawah oleh sdr SULAIMAN Alias DORE kamipun mau pergi jual mesin senso tersebut, tidak lama kemudian datang warga Ling sori menghampiri kami sehingga sdr SULAIMAN Alias DORE langsung melarikan diri dan saya bersama ZULKIFLI langsung di ajak warga ke rumah pak Rt dengan mengatakan kepada kami" AYO KERUMAH PAK RT" dan kamipun langsung berjalan menuju rumah ketua rt setempat;

## Ad.8.Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Secara Bersama-Sama):

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut, ternyata telah dilakukan dengan suatu perencanaan dan kerjasama yang matang, karena untuk melaksanakan maksud para Terdakwa tersebut, mereka menyetujuinya karena untuk melaksanakannya telah dibicarakan segala sesuatunya dan setelah segala maksud dan tujuan perbuatan yang akan dilakukan dimengerti dengan baik. Selanjutnya mereka mengambil barang korban, sehingga akhirnya dapat terlaksana seluruh isi delik (tindak pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juridis tersebut di atas, maka apabila Terdakwa secara bersama-sama langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerjasamanya tersebut adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (Perhatikan Putusan HR. 17 Mei 1943). Memperhatikan perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, kalaulah akhirnya para Terdakwa mengambil barang korban sesuai fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini, maka unsur bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan dan melakukan penadahan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Pra Terdakwa tersebut, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan para Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap para Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mesin senso (mesin pemotong kayu) merek STILH warna putih orange.

Dikembalikan kepada saksi ANDRIAWAN

- 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna silver hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa II JULKIFLI alias JUFRI;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

#### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Para Terdakwa dengan korban sudah berdamai;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 4 KUHP, Pasal 480 Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I DODI IRAWAN ALIAS DODI dan Terdakwa II JULKIFPI ALIAS JUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dan melakukan penadahan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DODI IRAWAN ALAIS DODI dan Terdakwa II JULKIFLI ALAIS JUFRI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin senso (mesin pemotong kayu) merek STILH warna putih orange.  
Dikembalikan kepada saksi ANDRIAWAN
  - 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna silver hitam.  
Dikembalikan kepada terdakwa II JULKIFLI alias JUFRI;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh kami Hendri Irawan, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Burhanuddin Mohammad, SH dan Sahriman Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Saifullah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Parhan, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan Para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Burhanuddin Mohammad, SH

Hendri Irawan, SH., M. Hum

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahriman Jayadi, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Saifullah, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Rbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)